



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

jalan. R.A Kartini No.25 Palu 94112 0451421862

[disb](#)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pemasukan Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pelaku usaha dilakukan minimal 2 hari sebelum pemasukan ternak
2. Menyiapkan Surat Rekomendasi Pemasukan
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) daerah asal yang dilampirkan dengan hasil uji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pemasukan ternak kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah cq. Kabid Keswan dan Kesmavet
2. Kabid Keswan dan Kesmavet mendisposisi surat pemohon ke Kepala Seksi Keswan untuk memverifikasi dokumen pemohon berupa Surat Rekomendasi Pemasukan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dilampirkan dengan hasil uji
3. Kepala Seksi Keswan menerbitkan surat Rekomendasi Pemasukan Ternak yang di tanda tangani oleh Kabid Keswan dan Kesmavet an. Kepala dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
4. Surat Rekomendasi Pemasukan ternak diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pemasukan Ternak

Pengaduan Layanan

Komunikasi disampaikan secara langsung